KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA **RESOR LANGKAT** SEKTOR TANJUNG PURA Jln. Bambu Runcing No. 16 Tg. Pura 20853 PRO JUSTITIA

> SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP. KAP / 27 / V / RES.1.10. / 2024 / Reskrim

Pertimbangan

Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dan dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup. tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penangkapan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah Penangkapan.

Dasar

Pasal 5 Ayat (1) b, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan 37 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Laporan Polisi Nomor: LP / B / 27 / IV / 2024 / SPKT / POLSEK TANJUNG PURA / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 18 April 2024, Pelapor atas nama SARKAWI;

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/ 16 /IV/RES.1.10./2024/ Reskrim, tanggal 23 April 2024;

Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.TAP/ 16 /IV/RES.1.10./ 2024 / Reskrim, tanggal 22 April 2024.

4. RATNO ISMAWAN

MASTER SINAGA

Anggota

Anggota

BRIPKA / 84111447

BRIPKA / 87020319

Kepada

DIPERINTAHKAN: 1. Nama KASPAR NAPITUPULU Pangkat / NRP IPTU / 72030166 Jabatan

Kanit Reskrim 2. Nama ZULKIFLI Pangkat / NRP : AIPTU / 72030059

Jabatan Anggota 3. Nama DIDE KUSMAYADI Pangkat / NRP : BRIPKA / 79040707

Jabatan : Anggota

Untuk Melakukan penangkapan terhadap :

SAFEI Als JOSE (nama panggilan)

T.Tgl Lahir / Umur : 50 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Nelayan Kewarganegaraan: Indonesia Agama : Islam

Alamat : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanjung Pura, karena diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Dsn III Desa Kwala Langkat Kec. Tg. Pura Kab. Langkat;

Melakukan penggeledahan pakaian Tersangka; 2.

Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal // Mei 2024 s.d // Mei 2024; 3.

Setelah melaksanakan perintah ini, segera membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai

Dikeluarkan di ESCR Tanjung Pura Pada tanggal o Mei KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TG. PURA POLRES LANGKAT Alaku Penyidik

REGAR, S.H., M.H.

AJUNKOMISARIS POLISI NRP 82050291 Pada hari ini Mei 2024, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan masingtanggal masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang Menerima Tersangka / Keluarga

IPTU NRP 72030166

dapat perintah

IAPITUPULU

Yang menyerah

SAFEI Als JOSE

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA **RESOR LANGKAT** SEKTOR TANJUNG PURA Jln. Bambu Runcing No. 16 Tg. Pura 20853

PRO JUSTITIA

## SURAT PERINTAH PENAHANAN

Pertimbangan:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersanaka didiri bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bulu menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perludikeluarkan surat perintah ini

Dasar

- : 1. Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002

    tentang Kendisian Number 1 tentang Hukum Adara Pidang Number 1 tentang Number 1 tentang Hukum Adara Pidang Number 1 tentang N

- 3. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 27 / IV / 2024 / SPKT / POLSEK TANJUNG PURA / POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT, tanggal 18 April 2024, Pelapor atas nama
- 4. Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ 31 /IV/RES.1.8./2024/ Reskrim, tanggal 18
- 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/ 16 /IV/RES.1.10./2024/ Reskrim, tanggal 23 April 2024.

**DIPERINTAHKAN** 

Kepada

- : KASPAR NAPITUPULU 1. Nama
  - Pangkat / NRP : IPTU / 72030166

: Penyidik Jabatan

- : MUHAMMAD SAID 2. Nama Pangkat / NRP : AIPTU / 69100163 : Penyidik Pembantu Jabatan
- 3. AFRI ANDI BRIPKA / 88040105 Penyidik Pembantu
- 4. UMAR SURIANTO BRIPKA / 88050378 Penyidik Pembantu

Untuk

: 1. Melakukan Penahanan terhadap :

: SAPI I Als JOSE

T.Tgl Lahir / Umur : Kwala Langkat / 31 Desember 1970 / 54 tahun

: Laki-laki Jenis Kelamin : Nelayan Pekerjaan Kewarganegaraan: Indonesia : Islam Agama

: Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Alamat

Langkat

Karena berdasarkan bukti yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana Pengerusakan secara Bersama sama sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) dari KUHPidana, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Polsek Tanjung Pura, Untuk paling lama 20 hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024:

Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Selesai

Dikeluarkan di

Tanjung Pura

Pada tanggal KEPALA KEPOLISIAN SERTOR TG. PURA POLRES LANGKAT

Mei

Yang mandapat perintah Selak Penyidik

NAPITUPULU IPTU NRP 72030166

ANDRIGT/SIREGAR, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82050291

Pada hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024, 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Penahanan ini telah diserahkan masing masing kepada tersangka / keluarga.

Yang menerima

Tersangka / Keluarga

(SAPI I Als JOSE)

menyerahkan:

BRIPKA NRP 88050378